

RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL)

BIMBINGAN KONSELING

SMK ANAK BANGSA

1. Bidang bimbingan dan konseling : Bimbingan Pribadi
2. Pokok Materi : Kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga
3. Judul Materi : Dampak pernikahan di usia muda
4. Komponen program : Layanan dasar
5. Standar Kompetensi : Pertahanan dan kemampuan menyelamatkan diri
6. Sifat Layanan : Layanan Penguasaan Konten
7. Fungsi Layanan : Pemahaman, pemeliharaan dan pencegahan
8. Subyek layanan : Kelas XII
9. Waktu : 10 Menit
10. Tempat : Ruang Kelas
11. Metode : Demonstrasi, Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi, Simulasi.
12. Alat/Media : Proyektor, Buku refleksi diri, Modul, Bola.
13. Evaluasi
 - a. Penilaian segera : Semua siswa mengikuti seluruh kegiatan dengan aktif, kreatif dan bertanggung jawab
 - b. Penilaian jangka pendek :
 - 1) Siswa mengetahui arti pernikahan menuju keluarga bahagia
 - 2) Siswa mengetahui syarat-syarat pernikahan menurut agama, hukum dan psikis.
 - 3) Siswa dapat mengetahui hak dan kewajiban suami/istri dalam berumah tangga.
 - 4) Siswa dapat menjelaskan sebab penundaan pernikahan untuk anak remaja.
 - 5) Siswa mengetahui efek dari pernikahan dini.
14. Deskripsi

Tahap	Guru BK	Peserta didik	Estimasi waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none">• Salam pembuka• Mengecek absen• Menyebutkan topik materi• Menyampaikan tujuan kegiatan• Membagi kelompok dengan permainan hitungan• Menyiapkan pemutaran	<ul style="list-style-type: none">• Menjawab salam• Merespon absen• Mendengarkan guru BK menyampaikan topik dan tujuan kegiatan• Siswa berdiri dan mulai berhitung• Mengelompok sesuai dengan angka yang disebutkan• Dua orang siswa	3 Menit

	vidio.	membantu menyiapkan in fokus	
Inti	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan tugas yang diberikan pada kelompok • Memutar vidio. • Membagikan kartu permainan • Memberi kesempatan siswa untuk kerja kelompok berdasarkan kartu permainan. • Melemparkan bola kecil pada kelompok untuk memaparkan hasil kerja kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Menulis perintah dari tugas • Menyimak dengan seksama vidio yang diputar. • Bekerja secara kelompok untuk mendeskripsikan sesuai dengan kartu yang didapat. • memaparkan hasil kerja kelompok kemudian melempar bola ke kelompok lain untuk menanggapi. • Kelompok yang menerima bola menyampaikan pendapatnya terhadap ungkapan yang dipaparkan kelompok tadi. 	5 Menit
Penutup	Menyimpulkan materi	Mendengarkan guru BK menyimpulkan materi.	2 menit

URAIAN MATERI PERSIAPAN DIRI UNTUK PERNIKAHAN UNTUK KELUARGA BAHAGIA

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah bersatunya calon isteri dengan calon suami dalam suatu perjanjian atau akad yang membolehkan dua insan tersebut bergaul sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Perjanjian yang dilakukan pada saat pernikahan itu tidaklah hanya disaat izab kabul saja, Namun menjadi suatu perjanjian sampai akhir hayatnya. Suami istri yang menjunjung tinggi perjanjian tersebut akan membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia. Jika dalam proses kehidupan rumah tangganya terjadi permasalahan, mereka bisa menghadapinya dengan tenang karena suami istri tersebut memegang janji mereka.

2. Syarat-syarat pernikahan berdasarkan Agama, hukum dan psikis

- a. Berdasarkan agama ada wali nikah, istri , suami, dua orang saksi dan akad ijab kabul
- b. Berdasarkan hukum, syarat-syarat pernikahan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 UU No. 1/1974 direalisasikan dalam Pasal 3 s/d Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975
- c. Berdasarkan psikis :
 - 1) Mengenali kebutuhan pribadi

- 2) Mengenali kebutuhan pasangan
 - 3) Menyadari makna cinta
 - 4) Menyadari kehidupan pernikahan adalah sebuah tantangan
3. Ketrampilan psikologis yang harus dimiliki agar memiliki ciri-ciri di atas, yaitu
 - a. Kemampuan berkomunikasi
 - b. Kemampuan bernegosiasi
 - c. Kemampuan menyelaraskan Ambisi-Kemampuan-Usaha (A-K-U)
 - d. Pernikahan bukan sebuah keharusan bila belum siap psikis
 4. Hak dan Kewajiban suami dan istri
 - a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
 - c. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dengan memahami arti dari suatu pernikahan dan proses hidup berkeluarga seperti yang diuraikan di atas, sulit rasanya membayangkan hal itu dapat direalisasikan para pasangan muda hasil pernikahan dini. Pasalnya, kesiapan mental mereka berumah tangga dan menjadi orang tua bagi anak-anaknya belum teruji. Bahkan tak sedikit dari mereka yang akhirnya bercerai karena belum siap fisik terutama mental dalam menghadapi arus kehidupan berumah tangga.

Oleh sebab itu perlu adanya pemahaman bagi semua siswa terhadap persiapan diri untuk pernikahan dan hidup bahagia. Agar mereka berpikir panjang untuk melakukan pernikahan dini dan menjauhi hal-hal yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini.

LEMBAR KEGIATAN

A. Pertemuan Pertama

Amati vidio yang diputarakan dampak pernikahan usia muda.

Perintah Kelompok : Diskusikan dan deskripsikan salah satu arti pernikahan di atas berdasarkan kartu yang didapat.

B. Pertemuan pertama dan kedua

Jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Pernikahan adalah....
2. Syarat-syarat pernikahan berdasarkan Agama adalah....
3. Syarat-syarat pernikahan berdasarkan hukum adalah....
4. Syarat-syarat pernikahan berdasarkan psikis adalah....
5. Hak dan Kewajiban suami dan istri adalah
6. Faktor penyebab pernikahan dini adalah

Mengetahui
Kepala SMK ANAK BANGSA

Praya, 26 Desember 2020
Guru BK

SAHRIZAL FAHLAWI, M.Pd.I
NIP.-

LALU PINO ARDIAN,S.Pd
NIP. -